



BAB IX

REKOMENDASI

Setelah melakukan berbagai macam perhitungan keuangan, yaitu *proforma income statement*, *cash flow projection*, *proforma balance sheet* serta berbagai perhitungan untuk menilai dan menganalisis kelayakan usaha yang dapat dilihat pada Bab VIII, maka dapat disimpulkan bahwa usaha yang dijalankan adalah sebagai berikut :

1. Melalui analisis *Break Even Point*, dapat disimpulkan bahwa restoran cepat saji Homemade Patty Burger merupakan bisnis yang layak untuk dijalankan karena jumlah pendapatan restoran cepat saji Homemade Patty Burger selalu lebih besar dibandingkan dengan nilai *Break Even Point* yang didapatkan.

2. Perhitungan *Net Present Value* (NPV) restoran cepat saji Homemade Patty Burger adalah positif, yaitu dengan jumlah sebesar Rp 147.922.351 yang dapat diartikan bahwa usaha ini layak untuk dijalankan.

3. *Index Profitability* restoran cepat saji Homemade Patty Burger sebesar 1,23 (lebih besar daripada 1), sehingga investasi yang dilakukan pada bisnis ini layak dan dapat diterima.

4. Berdasarkan perhitungan *Payback Periode* diketahui bahwa jangka waktu pengembalian atas investasi usaha restoran cepat saji Homemade Patty Burger adalah selama 4 tahun 9 bulan (lebih kecil dari umur investasi) sehingga bisnis ini layak untuk dijalankan.

5. *Internal Rate of Return* restoran cepat saji Homemade Patty Burger adalah sebesar 16,60%, dimana nilai IRR tersebut lebih besar daripada *discount factor* yang telah diharapkan yaitu sebesar 13,50%. Sehingga usaha ini layak untuk dijalankan.

Berdasarkan uraian diatas, restoran cepat saji Homemade Patty Burger telah memenuhi segala aspek daripada analisis kelayakan bisnis. Sehingga usaha restoran cepat saji Homemade Patty Burger ini dapat dikatakan layak untuk dijalankan.

© Hak cipta dimiliki IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menjiptip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menghantutkannya dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipannya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.